



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NURMAN**, bertempat tinggal di Dusun Samakai RT/RW: 004/000, Desa Sukadamai, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, email altayuda031217@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 13 November 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu adalah merupakan identitas milik orang lain yakni atas nama **NURMAN Tanggal Lahir, 01-12-1992**, dan identitas tersebut tercatat pula pada Kartu Keluarga Milik orang lain yakni dalam Kartu Keluarga Nomor: 5205071904090001 yang kepala keluarganya atas nama MURSIDIN;
2. Bahwa identitas pemohon yang tercatat sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan identitas yang salah atau tidak benar, karena identitas Pemohon yang benar adalah atas nama **MASDIN, Tanggal Lahir, 11-01-1997**;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga sendiri bersama dengan Istri Pemohon yang bernama **HUSNUL HOTIMAH** yakni kartu keluarga Nomor :5205071101190003, namun ketika pada saat Pemohon hendak memperbaharui kartu keluarga milik pemohon tersebut

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan untuk memasukkan identitas anak kandung pemohon yang bernama HABIB MAULANA AKBAR umur ± 5 (Lima) Tahun, namu terjadi kendala karena identitas Pemohon selaku kepala Keluarga telah tercatat dalam kartu keluarga dan identitas orang lain sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas;

4. Bahwa atas kesalahan sebagaimana diuraikan pada poin-poin di atas, saat ini dalam seluruh administrasi kependudukan pemohon telah tercatat dengan identitas yang salah atau tidak benar sebagaimana diuraikan di atas, bahkan pemohon telah pula telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, akan tetapi tetap saja identitas pemohon yang diterbitkan adalah identitas yang salah atau tidak benar;
5. Bahwa sebagai dasar Petimbangan agar sekiranya Permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan, Pemohon hendak melampirkan atau mengajukan bukti-surat sebagai berikut :

- P1 : Kartu Tanda Penududuk NIK : 5205070112920001 atas nama NURMAN;
- P2 : Kartu Keluarga Nomor : 5205071904090001 atas nama kepala Keluarga MURSIDIN;
- P3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-22102024/0018;
- P4 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5205071101190003 yakni Kartu Keluarga Milik Pemohon yang Lama;
- P5 : Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/037/XI/2017;
- P6 : Surat keterangan Desa Nomor: 517/1665/SD/ 2024 tanggal 24 Oktober 2024;

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, dengan ini Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau mengganti nama dan tanggal lahir pemohon yang semula atas nama **NURMAN, Tanggal Lahir, 01-12-1992** agar diganti menjadi atas nama **MASDIN, Tanggal Lahir, 11-01-1997**;
7. Bahwa tentang perubahan dan perbaikan identitas pemohon tersebut di atas, haruslah diajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Dompu selaku Instansi yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian maka perbaikan dan perubahan identitas pemohon ini menjadi sah serta dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu merubah dan atau mengganti identitas Pemohon yang

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama **NURMAN, Tanggal Lahir, 01-12-1992** menjadi atas nama **MASDIN, Tanggal Lahir, 11-01-1997** baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan AKta Kelahiran milik pemohon serta Surat-surat atau administrasi berkaitan lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir pemohon yang semula atas nama **NURMAN, Tanggal Lahir, 01-12-1992** diganti menjadi atas nama **MASDIN, Tanggal Lahir, 11-01-1997**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang identitas pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk dilakukan perubahan dan mencatat tentang perubahan identitas pemohon ini dalam buku atau administrasi yang diperlukan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurman;
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mursidin tertanggal 21-12-2022;
- P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurman tanggal 28 Oktober 2024;
- P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Masdin

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11-01-2019;

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0353/037/XI/2017 tanggal 27 November 2017;

P-6 : Asli Surat keterangan Desa Nomor: 517/1665/SD/ 2024 tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas seluruhnya merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-6 merupakan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Lalu Karman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sejak lahir pemberian orang tuanya adalah Masdin;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di kampung dipanggil Masdin;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 11 Januari 1997;
- Bahwa identitas Pemohon atas nama Nurman lahir pada tanggal 1992;
- Bahwa identitas Pemohon bisa menjadi atas nama Nurman dikarenakan dulu Pemohon ingin menjadi TKI ke Malaysia, namun karena belum cukup umur Pemohon meminjam KTP keluarganya atas nama Nurman yang sudah cukup umurnya;
- Bahwa sekarang Nurman tinggal di NTT;
- Bahwa bukti P-4 merupakan kartu keluarga bisa dibuat atas nama Masdin, karena waktu membuat P-4 tidak dibutuhkan perekaman sidik jari, pada saat ingin membuat KTP sidik jari Pemohon tercatat atas nama Nurman;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya di KTP, KK dan Akta Kelahiran karena ingin mendaftarkan anaknya di Kartu Keluarga;

2. **Saksi Apriansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon sejak lahir pemberian orang tuanya adalah Masdin;
- Bahwa Pemohon sehari-hari di kampung dipanggil Masdin;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 11 Januari 1997;
- Bahwa identitas Pemohon atas nama Nurman lahir pada tanggal 1992;

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon bisa menjadi atas nama Nurman dikarenakan dulu Pemohon ingin menjadi TKI ke Malaysia, namun karena belum cukup umur Pemohon meminjam KTP keluarganya atas nama Nurman yang sudah cukup umurnya;
- Bahwa sekarang Nurman tinggal di NTT;
- Bahwa bukti P-4 merupakan kartu keluarga bisa dibuat atas nama Masdin, karena waktu membuat P-4 tidak dibutuhkan perekaman sidik jari, pada saat ingin membuat KTP sidik jari Pemohon tercatat atas nama Nurman;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah namanya di KTP, KK dan Akta Kelahiran karena ingin mendaftarkan anaknya di Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukannya semula atas nama Nurman yang lahir pada tanggal 1 Desember 1992 diubah menjadi Masdin yang lahir pada tanggal 11 Januari 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dua orang saksi yaitu Saksi Lalu Karman dan Saksi Apriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon di dalam dokumen kependudukannya yaitu di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Akta Kelahiran (bukti P-3) tercatat atas nama Nurman yang lahir pada tanggal 1 Desember 1992;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Masdin yang lahir pada tanggal 11 Januari 1997;
- Bahwa sejak lahir dan sehari-hari di masyarakat Pemohon dipanggil dengan nama Masdin;
- Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon bisa tercatat atas nama Nurman lahir tanggal 1 Desember 1992 di dalam dokumen kependudukannya dikarenakan dahulu Pemohon ingin merantau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia namun saat itu Pemohon belum cukup umur sehingga Pemohon meminjam identitas keluarganya yang bernama Nurman yang lebih tua agar Pemohon bisa memenuhi syarat usia sebagai TKI;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) di sebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, maka terhadap perubahan tanggal kelahiran diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Masdin yang lahir pada tanggal 11 Januari 1997 sedangkan di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Akta Kelahiran (bukti P-3) tercatat atas nama Nurman yang lahir pada tanggal 1 Desember 1992 sehingga demi terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, Pengadilan menetapkan

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan tersebut menjadi Masdin yang lahir pada tanggal 11 Januari 1997, lagi pula perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang, agama, kesusilaan maupun adat kebiasaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Masdin lahir pada tanggal 11 Januari 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Dpu*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu untuk mencatatkan tentang perubahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siti Rahmah, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahmah

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

### Perincian biaya :

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| 1. Materai .....        | : | Rp10.000,00;         |
| 2. Redaksi .....        | : | Rp10.000,00;         |
| 3. Proses .....         | : | Rp50.000,00;         |
| 4. Pendaftaran .....    | : | Rp30.000,00;         |
| 5. PNPB Panggilan ..... | : | Rp10.000,00;         |
| 6. Sumpah .....         | : | Rp20.000,00;         |
| Jumlah                  | : | <u>Rp130.000,00;</u> |

( seratus tiga puluh ribu rupiah )